
Dampak Ekonomi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap UMKM

(Studi Kasus Lintas Daerah Di Indonesia)

Raihan A. Hanasi¹, Filshabilla Wantu², Siti Asrawati Is. Bihi³, Rosita Y. Abuba⁴, Rahmawaty M. Noho⁵, Alisa Tutulango⁶, Rahmi Thaib⁷

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo,

Email Korespondensi: raihan@ung.ac.id, filshabillawantu@gmail.com, asrawatty@gmail.com

abubarosita@gmail.com, rahmawatyoho@gmail.com, tutulangoalisa@gmail.com, rahmithaib766@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Plastic is one of the most prevalent materials in modern society, serving multiple functions across various aspects of daily life. For many communities, plastic is not merely a material but also a means of livelihood. However, the environmental issues associated with plastic usage have driven the government to introduce restrictive policies aimed at reducing plastic consumption. This study examines the impact of such policies on small business enterprises, with particular attention to their economic implications. Employing a literature review approach, the research synthesizes findings from previous studies to analyze the adaptive capacity and economic resilience of small scale entrepreneurs. The results reveal that the successful implementation of plastic restriction policies while maintaining the economic stability of small enterprises largely depends on consistent governmental support and facilitative measures. The study concludes that sustained material assistance, coupled with comprehensive public outreach and education programs, plays a critical role in ensuring a balanced transition for small business actors within the broader shift toward sustainable environmental governance.

Keywords : Plastic Packaging, Economi Impact, MSMEs.

ABSTRAK

Plastik merupakan material yang sangat umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsi masing-masing, dalam kehidupan masyarakat, plastik bukan hanya material namun juga penghidupan. Akan tetapi, permasalahan didalamnya mendorong pemerintah melahirkan kebijakan pembatasan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan terhadap pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu untuk menganalisis kondisi ekonomi pelaku usaha dengan menggunakan metode kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan yang tetap memperhatikan perekonomian pelaku usaha lahir jika ada dukungan dari pemerintah yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa dukungan material dan sosialisasi dari pemerintah berdampak pada keseimbangan transisi pelaku usaha kecil atau UMKM.

Kata kunci : Kemasan Plastik, Dampak Ekonomi, UMKM.

PENDAHULUAN

Plastik merupakan salah satu material yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat modern, dengan ragam bentuk dan karakteristik yang disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Material ini dikenal memiliki sifat ringan, fleksibel, serta mudah diproduksi sehingga sering dijadikan pilihan dalam pembuatan berbagai perlengkapan sehari-hari, termasuk botol minum, wajah penyimpanan makanan, piring, gelas, dan beragam peralatan rumah tangga lainnya. Dalam konteks kehidupan kontemporer, plastik dianggap lebih efisien dan fungsional dibandingkan sejumlah bahan alternatif karena kemampuan adaptasinya yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan. Penggunaan plastik juga telah terintegrasi dengan hampir seluruh aktivitas manusia, sebagian besar produk konsumsi dan kegiatan domestic melibatkan bahan plastik, minuman banyak disajikan dalam kemasan serta sedotan sekali pakai, dan aktivitas belanja masih didominasi oleh penggunaan kantong plastik yang hanya digunakan satu kali.

Seiring meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk berbahan plastik, volume sampah plastik juga terus bertambah dari hari ke hari. Peningkatan konsumsi plastik sekali pakai tidak sejalan dengan kapasitas pengelolaan limbah yang tersedia. Walaupun plastik memberikan beragam kemudahan dan manfaat dalam aktivitas sehari-hari, penanganan terhadap sisa penggunaannya masih belum optimal, material ini juga menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan. Plastik mengandung berbagai zat beracun yang berpotensi merusak lingkungan. Ketika sampah plastik dibuang dan tertimbun di tanah, hal ini dapat menurunkan kualitas tanah. Apabila plastik dibakar, proses tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran udara serta melepaskan berbagai senyawa beracun yang dapat mengancam kesehatan manusia. Dampak merugikan dari limbah plastik tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan manusia, tetapi juga memberikan konsekuensi ekologis yang signifikan terhadap kehidupan hewan. Banyak hewan yang tanpa sadar memakan plastik karena sulit membedakan antara plastik dan makanan mereka. Kebiasaan ini sangat berisiko karena dapat menimbulkan gangguan pencernaan hingga kematian pada hewan. Selain itu, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik turut memberikan konsekuensi serius bagi sektor pertanian, karena keberadaan plastik yang terserak di area lahan dapat menurunkan kualitas tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem pertanian (Dalilah,2021).

Indonesia menjadi salah satu negara yang tengah dihadapkan oleh isu masalah lingkungan yang semakin marak dibicarakan, yang di sebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah sampah plastik yang tidak di kelola dengan baik. Pemanfaatan yang terus menanjak ini berujung pada timbulan volume sampah yang terus bertambah dari tahun ketahun. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk dapat menguraikan bahan plastik di alam. Bahakan saat plastik telah terurai di alam dan menjadi *microplastik*, benda tersebut masih terbilang tidak aman bagi ekosistem makhluk hidup di bumi. Wilayah urban, yang seringkali menjadi pusat konsumsi tinggi, adalah tempat di mana penggunaan plastik sekali pakai seringkali mencapai puncaknya. Di berbagai kota metropolitan, penggunaan kantong plastik

serta wadah makanan sekali pakai telah melebur menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari (Wigati et al.,2023).

Aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan plastik pada sektor pangan adalah potensi resikonya ketika material tersebut digunakan sebagai bahan pembungkus makanan,zat tersebut dapat larut kedalam makanan atau minuman dan menciptakan dampak terhadap kesehatan otak, kanker, hingga kerusakan organ. Pemilihan bahan plastik yang tidak tepat, semakin mendekatkan dampaknya terhadap manusia (Fauziyyah, 2023)

Bukan hanya dalam aspek kesehatan manusia, di alam pun, plastik begitu mengancam dengan dampaknya yang beragam. Mulai dari pencemaran laut yang dapat mengancam biota laut, mencemari air tanah melalui plastik yang terdekomposisi menjadi mikroplastik, hingga pelepasan gas berbahaya, termasuk karbon dioksida dan metana, turut menyumbang pada peningkatan efek pemanasan global yang dihasilkan oleh pembakaran sampah terbuka. Lebih jauh lagi,limbah plastik tidak hanya mengancam kualitas lingkungan, tetapi juga memunculkan dampak sosial ekonomi, khususnya ketika akumulasi sampah plastik diarea wisata mengurangi nilai estetika serta menurunkan daya tarik destinasi tersebut (Arindra et al., 2025).

Pada tahun 2024, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPSN) mencatat presentase sampah plastik di Indonesia yang mencapai 37 ton dengan sampah plastik sebanyak 19%. Pemerintah terus melakukan dorongan dengan menetapkan peraturan Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 serta Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019, untuk meningkatkan komitmen dalam pengelolaan sampah di berbagai daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik pada pasal 1 ayat 3 dan 12 menyebutkan pengelolaan sampah spesifik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, komprehensif, dan berkelanjutan, mencakup upaya pengurangan hingga penanganan limbah. Sementara itu, produsen dipahami sebagai entitas usaha yang menghasilkan, mengimpor, mendistribusikan, atau memasarkan produk yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), mauapun barang yang tidak dapat atau sulit terdegradasi secara alami. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan produsen dapat mengurangi sampah kemasan hingga 30% pada tahun 2029, sehingga dapat mendorong berkembangnya bisnis berkelanjutan dan ekonomi sirkular di Indonesia (Fahrial et al., 2024).

Sebagai bentuk keseriusan lainnya dari pemerintah dalam mengatasi timbulan sampah plastik yang dapat merusak ekosistem lebih jauh lagi, diterapkan larangan penggunaan plastik dengan memberikan biaya pajak atau biaya tambahan untuk setiap penggunaan kantong plastik, serta mendorong kampanye untuk menggunakan produk yang lebih ramah terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan dampak sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan (Rahmadani,2025). Seperti yang diharapkan beberapa daerah yang sudah mengimplementasikannya seperti Bali, Banjarmasin,

Balikpapan, Jakarta, Semarang, Bekasi, Palu dengan hasil yang berbeda-beda akibat intensitas pengawasan yang tidak konsisten.

Namun, kebijakan yang digadang-gadang sebagai angin segar yang mampu menjawab isu lingkungan ini, malah menjadi masalah baru bagi sebagian masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Kebijakan pembatasan plastik sekali pakai bagi ancaman untuk kelangsungan usaha, dan kehidupan mereka, didukung oleh kurangnya keperdulian pemerintah dalam merumuskan jalan keluar bagi permasalahan baru yang muncul ditengah kebijakan hijau ini. Kesadaran lingkungan adalah langkah awal yang krusial, namun hal tersebut tidak cukup apabila tidak dibarengi solusi praktis, hal yang menjadi langka dalam setiap peluncuran kebijakan. Kebijakan ini seolah menjadi alarm pengingat akan adanya tantangan besar bagi para masyarakat pelaku usaha kecil di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi literature dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah dan mengintegrasikan berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan fokus kajian. Proses studi literature dilakukan melalui penelusuran jurnal terakreditasi, maupun laporan resmi lembaga serta dokumen kebijakan yang mampu memberikan gambaran mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konsep, pola dan hubungan antar unsur kebijakan maupun fenomena secara lebih menyeluruh. Pengumpulan data dilakukan melalui proses seleksi sumber berdasarkan beberapa kriteria, seperti kesesuaian topik, otoritas penulis atau institusi penerbit, dan tingkat aktualitas informasi. Literatur yang lolos seleksi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema pokok, konsep inti, serta temuan penting dari setiap kontribusi masing-masing literatur terhadap pembangunan argumen penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak sekedar menyajikan ringkasan sumber, tetapi juga memberikan penafsiran kritis terhadap berbagai sudut pandang yang ditemukan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam mengenai isu yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai

Di beberapa daerah, regulasi sudah mulai di lahirkan untuk mendukung keputusan pemerintah dan wujud nyata keperdulian lingkungan. Contohnya Serupa dengan Bali, Banjarmasin melalui Perwal No. 18 Tahun 2016 melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik yang mendapat respon positif dengan hasil yang signifikan melalui penggunaan *Instrument Command and Control* (Hadin, 2021)

Serupa dengan Banjarmasin, Bali melalui Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, berhasil di implementasikan dan di sambut baik oleh masyarakat karena pendekatan dan solusi yang di tawarkan efisien bagi seluruh elemen masyarakat (Yulianti, 2024).

Berbeda dengan di Bali, kebijakan yang juga di implementasikan oleh Pemerintah Palu melalui Perwal Palu No. 40 Tahun 2021 masih kurang efektif karena kurangnya dukungan pemerintah lebih lanjut, sehingga cukup memberatkan masyarakat dan pelaku usaha yang kesulitan mengadopsi kebijakan yang di nilai merugikan (Setiawati, 2025). Hal ini juga terjadi di kota Surabaya, melalui Permenwal No. 16 Tahun 2022, kebijakan masih belum mampu diimplmentasikan dengan baik sebab terkendala biaya penyediaan alternatif lain oleh pelaku usaha kecil, serta sarana dan prasarana dan sosialiasi yang kurang menunjang (Salsabilla, 2023).

Tanggapan Pelaku Usaha Kecil Terhadap Kebijakan

Kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai memiliki pengaruh langsung terhadap pelaku usaha kecil, khususnya pada sektor makanan dan minuman yang selama ini sangat bergantung pada kemasan plastik sebagai media utama penyajian produk. Tanggapan dan upaya penyesuaian para pelaku UMKM terhadap kebijakan tersebut berbeda-beda, tergantung pada kemampuan modal yang dimiliki, tingkat kreativitas, serta ketersediaan akses terhadap bahan kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan. "Menurut *Theory of Planned Behavior* dalam penelitian yang di lakukan (Yuliawati et all., 2024)", mendeskripsikan bahwa keputusan atau niat pelaku usaha untuk melakukan perubahan seperti mengganti kemasan plastik menjadi ramah lingkungan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap mencerminkan sejauh mana pelaku UMKM memandang perubahan tersebut sebagai hal yang positif atau menguntungkan, norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial atau dorongan dari lingkungan sekitar misalnya konsumen, pemerintah, atau komunitas, sedangkan kontrol perilaku menggambarkan sejauh mana pelaku merasa memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan perubahan tersebut.

Perubahan penggunaan kemasan dari plastik konvensional ke bahan ramah lingkungan diketahui menyebabkan peningkatan biaya produksi, khususnya pada fase awal penerapannya (Setiyani, 2024). Dalam studi itu juga di ungkapkan bahwa kenaikan biaya terutama disebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku kemasan serta biaya distribusi untuk memperoleh bahan alternatif. Beberapa pelaku UMKM bahkan dilaporkan mengalami penurunan kapasitas produksi karena keterbatasan modal dalam memenuhi kebutuhan pengadaan kemasan baru.

Penggunaan bahan biodegradable, seperti pelepas pisang dan ampas tebu, mampu menggantikan styrofoam namun membutuhkan proses pengolahan tambahan serta biaya logistik yang lebih tinggi (Novitasari et al., 2024). Selain itu, banyak konsumen yang masih menolak membawa kantong sendiri, sehingga pelaku usaha cenderung menyediakan plastik agar tidak kehilangan pelanggan (Husain, 2023). Penyesuaian biaya tersebut mendorong pelaku UMKM untuk melakukan evaluasi ulang terhadap perhitungan harga pokok produksi. Sebagian dari mereka mengambil langkah efisiensi, antara lain dengan mengurangi pemborosan bahan baku, menyesuaikan ukuran kemasan, atau menerapkan strategi berbagi biaya dengan konsumen melalui peningkatan harga secara bertahap.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, UMKM menerapkan berbagai strategi adaptasi. Salah satunya adalah pemanfaatan *eco-friendly packaging*, di mana UMKM Desa Bandar melalui penelitian (Christiana et al, 2023) berhasil membentuk kelompok pembelian bahan kemasan secara kolektif untuk mendapatkan harga grosir yang lebih terjangkau. Selain itu, kerja sama dengan pengrajin lokal juga memungkinkan UMKM memperoleh kemasan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus lebih hemat biaya.

Dampak Ekonomi Bagi Pelaku Usaha Kecil

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi UMKM ketika beralih ke kemasan ramah lingkungan adalah meningkatnya biaya operasional dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh faktor harga, bahan kemasan alternatif yang masih tinggi, proses produksi kemasan baru yang belum optimal, perubahan dalam sistem pengadaan, serta kebutuhan pelatihan atau adaptasi tambahan bagi pelaku usaha. Dalam penelitian yang di lakukan (Setiyani, 2024) di temukan sebanyak 17 % pelaku UMKM di Solo Raya masih menggunakan teknologi konvensional dalam memproduksi kemasan mereka. Beberapa juga masih melihat pengelolaan kemasan sebagai beban tambahan yang dapat menghambat bisnis mereka (Rahayu 2024). Di kutip dari laporan media (Liputan6, 2020) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta juga berpendapat bahwa bagi para pelaku UMKM di pusat perbelanjaan, aturan ini akan menimbulkan biaya tambahan. Sebab para pedagang harus mencari pengganti kemasan plastik, terutama untuk produk makanan yang harus higienis. Pedagang tentu akan memilih alternatif dengan bahan singkong atau kentang yang harganya jauh lebih mahal dibanding plastik biasa.

Penyediaan alternatif ramah lingkungan masih sulit untuk di lakukan oleh pedagang, terutama pedagang kecil dengan alasan biaya. Jika memaksakan keadaan, bukan tidak mungkin kerugian yang akan mereka dapatkan, terlebih dengan keuntungan yang tidak sebanding dengan pembelian alternatif selain plastik. Hal ini juga di kuatkan dengan penelitian oleh (Setiyawati, 2024) di Kota Palu. Kemasan biodegradable dan kantong kain hanya tersedia dibeberapa toko tertentu dengan harga yang tinggi, menjadi pertimbangan alot bagi para pedagang pun dengan konsumen. Meskipun begitu, kebijakan ini membuka peluang baru terhadap usaha penyediaan alternatif selain plastik, contohnya yang berbahan singkong dan ubi. Penyediaan alternatif non plastik ini juga memberikan makna positif dari pelanggan yang berorientasi dan perduli pada lingkungan sehingga memungkinkan pengembangan jangkaun pasar.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Dalam menilai sebuah kebijakan, hal yang banyak di lakukan sebelumnya adalah menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah di terapkan dengan efektif. Faktor-faktor ini tidak hanya meliputi aspek ekonomi dan teknis, tetapi juga mencakup keterlibatan lembaga, penerapan regulasi, serta peran norma sosial yang membentuk tindakan para pelaku ekonomi.

Faktor pertama yang mempengaruhi sebuah kebijakan adalah dukungan dari pemerintah. Regulasi serta kebijakan pemerintah, baik pada level nasional maupun daerah, merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari institusi formal yang memiliki peran krusial dalam menciptakan *enabling environment* atau lingkungan yang mendukung adaptasi UMKM. Dalam penelitian (Septiantri, 2025) yang membahas faktor institusional penerapan kewirausahaan hijau menunjukkan bahwa pengaruh institusional termasuk regulasi dan kebijakan berdampak signifikan terhadap penerapan pada praktik bisnis yang ramah lingkungan. Sosialisasi dan penyediaan fasilitas pelatihan berbasis teknologi dan penyediaan subsidi kemasan alternatif yang murah dan mudah membantu adaptasi UMKM yang berkelanjutan dan tidak memberatkan.

Faktor kedua, aturan formal dan jaringan asosiasi UMKM dan organisasi non pemerintah. Asosiasi UMKM, komunitas wirausaha, serta kelompok pengrajin lokal berperan sebagai jembatan penting antara kebijakan pemerintah dan implementasinya di tingkat lapangan. Melalui wadah kolektif tersebut, para pelaku usaha dapat bertukar informasi, melakukan pembelian bahan kemasan secara bersama untuk menekan biaya, serta memperoleh akses terhadap pelatihan yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Penelitian oleh (Christiana, 2023) Pemanfaatan *Eco-Friendly Packaging* Bagi UMKM Desa Bandar Labuhan menunjukkan bahwa pembentukan kelompok pembelian bahan kemasan secara kolektif mampu menurunkan harga pembelian grosir sekaligus mempercepat penerapan kemasan ramah lingkungan di kalangan pelaku UMKM. Selain asosiasi pelaku usaha, organisasi non-pemerintah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan adaptasi UMKM terhadap kebijakan lingkungan. Lembaga pendamping dan NGO kerap berkontribusi melalui kegiatan edukasi, pelatihan desain kemasan, serta pendampingan agar pelaku usaha memahami manfaat ekonomi dari penerapan prinsip ramah lingkungan. Sebagai contoh, penelitian (Widowati F. U. 2025) berjudul "*Penguatan Daya Saing UMKM Agroindustri Singkong Melalui Implementasi Inovasi Kemasan Ramah Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat*" menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM dapat mendorong terciptanya inovasi kemasan berbasis potensi lokal yang tidak hanya menekan biaya produksi tetapi juga meningkatkan citra produk di mata konsumen.

Faktor ketiga, norma sosial dan kesadaran konsumen. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan saat ini menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penerapan kebijakan berwawasan lingkungan di tingkat usaha kecil. Konsumen dengan tingkat kepedulian ekologis yang tinggi (*eco-conscious consumers*) umumnya lebih memilih produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, meskipun harganya relatif lebih mahal. Dorongan permintaan dari kelompok konsumen tersebut menimbulkan tekanan pasar (*market driven pressure*) yang memacu UMKM untuk beradaptasi dan mengikuti arah tren bisnis berkelanjutan. Penelitian oleh (Fianda, 2022) menemukan bahwa kesadaran lingkungan masyarakat Indonesia terus meningkat dan berdampak langsung pada perilaku konsumsi mereka. Studi tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas responden menunjukkan

kecenderungan untuk menerima biaya tambahan guna memperoleh produk yang dikenakan menggunakan material ramah lingkungan, khususnya ketika produsen secara transparan menyampaikan manfaat ekologis serta aspek keberlanjutan dari produk tersebut.

Hal ini sejalan dengan teori Ekonomi Institusional yang juga melihat bahwa perilaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh institusi yang ada dalam masyarakat. Institusi tersebut dapat mencakup ketentuan formal, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan, maupun ketentuan non formal seperti norma sosial serta praktik budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Analisis Perbandingan Implementasi Antar Daerah

Di Kota Banjarmasin, implementasi kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 dinilai cukup berhasil. Pendekatan yang digunakan berupa instrumen *command and control*, yaitu pengawasan langsung disertai pelarangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern. Menurut temuan (Hadin,2021), kebijakan ini memperoleh tanggapan positif dari masyarakat maupun pelaku usaha karena pemerintah memberikan panduan serta dukungan selama masa transisi. Bagi pelaku usaha kecil, dampak ekonomi yang dirasakan relatif ringan sebab pemerintah turut menyediakan alternatif kemasan dengan harga yang terjangkau dan melaksanakan sosialisasi secara bertahap. Sedangkan di Provinsi Bali penerapan peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Berdasarkan kajian (Yuliyanti,2024), terdapat penurunan penggunaan plastik sebesar 57%, Styrofoam 81% dan sedotan plastik 70% karena adanya kesadaran budaya dan insentif yang diberikan bagi para pelaku usaha yang tidak menggunakan plastik. Pemerintah daerah menggandeng komunitas adat, organisasi lingkungan, dan pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi. Dampak ekonomi terhadap UMKM di Bali justru bersifat positif dalam jangka panjang karena meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan membuka peluang inovasi kemasan serta memperkuat citra produk di pasaran.

Berbeda dengan dua wilayah sebelumnya, pelaksanaan kebijakan pembatasan plastik di Kota Palu masih menemui sejumlah kendala. Menurut (Setiawati, 2025), lemahnya dukungan lanjutan dari pemerintah membuat pelaku usaha kecil harus menanggung sendiri beban penyesuaian. Ketiadaan subsidi dan keterbatasan akses terhadap bahan kemasan alternatif menyebabkan sebagian besar UMKM mengalami kenaikan biaya produksi. Kondisi ini berdampak pada tekanan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro dengan tingkat keuntungan yang relatif kecil.

Situasi serupa juga terlihat di Kota Surabaya, terutama di Pasar Wonokromo, di mana implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 belum optimal. Hasil penelitian (Salsabilla,2023) menunjukkan bahwa para pedagang kecil kesulitan memperoleh kemasan alternatif karena harganya yang tinggi serta kurangnya dukungan fasilitas dan kegiatan sosialisasi dari pemerintah. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini menambah beban biaya bagi UMKM karena mereka harus

menanggung pengeluaran tambahan untuk pengemasan tanpa adanya insentif atau bantuan yang memadai.

Sehingga dapat disimpulkan, perbandingan antar daerah menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan kesiapan ekonomi pelaku usaha kecil. daerah seperti Banjarmasin dan Bali berhasil menunjukkan hasil positif karena pemerintah tidak hanya menetapkan regulasi, tetapi juga menyediakan program pendampingan, edukasi, serta alternatif kemasan bagi pelaku UMKM. Sebaliknya, di Palu dan Surabaya, kebijakan tersebut memberikan dampak ekonomi yang kurang menguntungkan akibat minimnya dukungan struktural dan fasilitasi dari pemerintah.

SIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di berbagai wilayah Indonesia dipengaruhi oleh kuatnya dukungan kelembagaan, kesiapan ekonomi pelaku usaha, serta tingkat kesadaran sosial masyarakat. Provinsi Bali dan Kota Banjarmasin menjadi contoh daerah dengan tingkat efektivitas tinggi karena implementasi kebijakan diiringi dengan dukungan masa transisi, kegiatan sosialisasi yang masif, dan penyediaan alternatif kemasan yang mudah diakses. Kondisi tersebut membangun kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sebaliknya, di Kota Palu dan Surabaya, lemahnya dukungan struktural serta ketiadaan subsidi menyebabkan kebijakan sulit diterapkan oleh UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan tidak semata-mata ditentukan oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi serta kemampuan adaptasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan pembatasan plastik perlu menekankan strategi adaptif berbasis potensi lokal dengan menggabungkan pendekatan regulasi, pemberian insentif ekonomi, dan edukasi berkelanjutan agar transisi menuju ekonomi hijau dapat terwujud secara inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arindra Putra, M. G., Widiastuti, K. S., Pramono, Y., & Suhanda, D. (2025). Estimasi Sumber dan Dinamika Pergerakan Sampah Laut di Pesisir Desa Sukajaya Lempasing, Provinsi Lampung. *Journal of Marine & Coastal Science*, 14(3).
- Christiana, I., & Putri, A. (2023). Pemanfaatan eco-friendly packaging bagi umkm desa bandar labuhan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 4(2), 13-18.
- Dalilah, E. A. (2021). Dampak Sampah Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan.
- Fauziyyah, I. N. (2023). Sosialisasi Bahaya Plastik Di Lingkungan Sekitar Pt. Petrokimia Gresik. *Environmental Engineering Journal of Community Dedication*, 3(2), 24-30.

- Fahrial, A. A., Djaelangkara, R., & Tawil, Y. P. (2024). Implementasi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan Styrofoam Di Fianda, A. Y. A., Fandinny, I., Kacaribu, L. N. B., Desyani, N. A. F., Asyifa, N., & Wijayanti, P. (2022). Eco-friendly packaging: Preferensi dan kesediaan membayar konsumen di marketplaces. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(1), 147-157 Kota Palu. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 1(4), 19-26.
- Fianda, A. Y. A., Fandinny, I., Kacaribu, L. N. B., Desyani, N. A. F., Asyifa, N., & Wijayanti, P. (2022). Eco-friendly packaging: Preferensi dan kesediaan membayar konsumen di marketplaces. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(1), 147-157.
- Husain, I. A., & Hertati, D. (2023). Policy Implementation for Reducing the Use of Plastic Bags. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 233-241.
- Hadin, A. F. (2021). Insturumen Penaatan Hukum Lingkungan Dalam Pengurangan Pengunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin.
- Novitasari, Z. R., Nuraziizah, N. A. A., Maulidya, N. I., & Al-Irsyad, M. (2024). Pengembangan Biodegradable Box dari Limbah Pelepas Pisang dan Ampas Tebu sebagai Pengganti Styrofoam: Studi Penggunaan Mesin Press. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2341-2348.
- Prestianawati, S. A., Akmal, A. K., Muhammad Fawwaz, S. E., Viphindrartin, S., Rasli, A., Zainuri, M. S., & Muslih, M. A. H. (2025). *Ekonomi Kelembagaan Dan Implikasinya Pada Pembangunan*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Rahmadani, N. (2025). Pengaruh Kebijakan Pengurangan Plastik Sekali Pakai Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Mitrasehat*, 15(2), 944-949.
- Rohman, A. (2024). Dampak Penggunaan Plastik Sekali Pakai Terhadap Lingkungan Bisnis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).
- Rahayu, T. P., & Hariyanti, A. (2024). Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri UMKM Produksi Makanan dan Minuman terhadap Lingkungan di Kota Palangkaraya: The Policy of Industrial Waste Management for Food and Beverage Production MSMEs on the Environment in Palangkaraya City. *Pencerah Publik*, 11(1), 1-6.
- Setiawati, T., Tawil, M., Nasrullah, N., & Mufti, M. I. (2025). Implementasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kelurahan Palupi Kota Palu. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1), 17-23.
- Septiantri, D. F., & Gunawan, A. A. (2025). Pengaruh Faktor Institusional Terhadap Penerapan Kewirausahaan Hijau Pada UMKM Sektor Kuliner di Kota Padang. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(10), 9399-9414.
- Setiawati, T., Tawil, M., Nasrullah, N., & Mufti, M. I. (2025). Implementasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kelurahan Palupi Kota Palu. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1), 17-23.
- Salsabilla, N., & Rosdiana, W. (2023). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Pada Pasar Wonokromo Kota Surabaya). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 1(1), 16-29.

- Setiyani, R., Mudrikan, S., & Latifah, L. (2024). Pelatihan Pemasaran Melalui Sustainable Packaging Yang Ramah Lingkungan Di Umkm. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).
- Wigati, M. S., Raharja, S., & Yuwana, R. Y. (2023). Pengurangan Pemanfaatan Plastik Sekali Pakai: Kampanye Kesadaran Lingkungan dan Solusi Alternatif di Wilayah Urban. *Akselerasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 26-31.
- Widowati, F. U. (2025). *Penguatan daya saing UMKM agroindustri singkong melalui implementasi inovasi kemasan ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 5(2), 138-146.
- Yuliawati, L., Sandjaja, M., & Eunike, P. (2024). *Upaya menuju perilaku keberlanjutan: Adaptasi Skala Penggunaan Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Theory of Planned Behaviour (TPB)* (Vol. 5, Issue 1, pp. 320-329).
- Yulianti, W. E. (2024). Legal compliance and environmental sustainability: The case of single-use plastics in Bali. , 1(1), 31
- Kertati, I., Pratomo, S., Sancono, B. A. W., Daeni, M., Widyastomo, R. P., Christiani, C., ... & Wirasati, W. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sofia, S. (2025). *Implementasi Program Pemberian Permakanan Lansia Tunggal di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso* (Doctoral dissertation, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo).
- Pipit I. R. (2020, Juli 2). *Jakarta larang kantong plastik, UKM harus keluarkan biaya tambahan*. Liputan6.com.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). SIPSN – Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/>